



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa xxxx, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa xxxx, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Mpr, tanggal 08 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, akad nikah dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 25 Maret 1980 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Buay Madang Timur, wali nikah Bapak Kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai,

Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bertanggal 06 Juni 1982;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Karang Tengah, Kecamatan Buay Madang timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan *sekarang*;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak (laki-laki) yang bernama **anak 1** umur 36 tahun, **anak II** umur 32 tahun, **Anak III** umur 30 tahun. Yang saat ini, ke-3 orang anak tersebut sudah hidup mandiri;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon, apabila dinasehati selalu membantah,
 - 4.2 Termohon selalu tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri,
 - 4.3 Termohon sudah tidak ada rasa perduli dan perhatian terhadap Pemohon,
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan September 2017, yang disebabkan permasalahan yang sama, Pemohon sering menasehati Termohon agar selalu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan patuh pada suami, akan tetapi Termohon selalu membantah dan mengabaikannya nasehat Pemohon kemudian Pemohon menasehati kembali supaya Termohon selalu patuh dan taat terhadap Pemohon tetapi Termohon selalu membantahnya dan terjadilah pertengkaran mulut saat itu yang akhirnya Termohon dengan Pemohon berpisah ranjang dan masih satu rumah;

Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah terwujud dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sulit dipertahankan, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, usaha tersebut berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2019 Pemohon mengajukan permohonan secara lisan dimuka persidangan menyatakan mencabut

Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Mpr dengan alasan akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, serta permohonan pencabutan perkara Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, dan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di muka persidangan untuk mencabut perkaranya Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Mpr;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, yang diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka Majelis Hakim tidak perlu harus dengan persetujuan Termohon terlebih dahulu, namun ternyata Termohon sendiri menerima dan tidak keberatan atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Mpr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1440 Hijriyah, oleh Kami Majelis Hakim, Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag dan Foead Kamaludin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Ilham, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti dan oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Alfi Zuhri, S.Ag

Foead Kamaludin, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.

Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)